



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIYATIN BIN JITUK
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sokogrenjeng Kec. Kenduruan Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sariyatin Bin Jituk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa Sariyatin Bin Jituk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa Sariyatin Bin Jituk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa Sariyatin Bin Jituk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa Sariyatin Bin Jituk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIYATIN BIN JITUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pasal Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIYATIN BIN JITUK berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah paraterdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan;
Dikembalikan kepada saksi Sarki;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa SARIYATIN Bin JITUK pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya sekitar Tahun 2021, bertempat di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek sedang menunggu penumpang di perempatan Jatirogo, kemudian terdakwa menuju ke daerah Jatirogo, lalu terdakwa berjalan kaki sesampainya di perempatan Desa Ngepon Kec. Jatirogo Kab. Tuban, terdakwa teringat ayam milik saksi Sarki yang berada di kandang samping barat rumah saksi Sarki, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ayam tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi Sarki. Sesampainya di rumah milik saksi Sarki, terdakwa masuk halaman rumah langsung menuju kandang ayam milik saksi Sarki, lalu terdakwa mengambil seekor ayam jenis kelamin jantan/jago warna merah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuning-kuningan dengan cara dibekap lalu di bopong/gendong, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sudarnodanpada saat itu bertanya “sopo kowe?”, terdakwa menjawab “aku”, lalu saksi Sudarno berkata “nggowoopoiku?”, terdakwa menjawab “kucing”, setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Jatirogo;

– Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ayam jenis kelamin jantan/jago tanpa seijin saksi Sarki selaku pemilik ayam tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sarki mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SARIYATIN Bin JITUK pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat dikandang milik saksi Surki binti sartonani tepatnya di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak , dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek sedang menunggu penumpang di perempatan Jatirogo, kemudian terdakwa menuju ke daerah Jatirogo, lalu terdakwa berjalan kaki sesampainya di perempatan Desa Ngepon Kec. Jatirogo Kab. Tuban, terdakwa teringat ayam milik saksi Sarki yang berada di kandang samping barat rumah saksi Sarki, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ayam tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi Sarki. Sesampainya di rumah milik saksi Sarki, terdakwa masuk halaman rumah langsung menuju kandang ayam milik saksi Sarki, lalu terdakwa mengambil seekor ayam jenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan dengan cara dibekap lalu di bopong/gendong, namun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sudarnodanpada saat itu bertanya "sopo kowe?", terdakwa menjawab "aku", lalu saksi Sudarno berkata "nggowoopoiku?", terdakwa menjawab "kucing", setelah itu terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Jatirogo;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa ayam jenis kelamin jantan / jago tanpa ijin saudara Sarki selaku pemilik ayam tersebut dan menurut keterangan dari Saudara Sarki selaku korban bahwa Saudara Sarki telah kehilangan ayam miliknya sebanyak 4 (Empat) kali yang pertama pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 telah kehilangan ayam sebanyak 3 (Tiga) ekor, kejadian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 telah kehilangan ayam sebanyak 2 (Dua) ekor sedangkan kejadian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 April 2021 telah kehilangan ayam sebanyak 2 (Dua) ekor dan kejadian yang keempat pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah kehilangan ayam sebanyak 1 (Satu) Ekor yang kesemuanya ada dikandang ayam sebelah barat rumah Saudara Sarki tepatnya di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sarki mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARKI Binti SARTO NANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 wib;
 - Bahwa barang milik saksi Sarki yang hilang berupa ayam jenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan;
 - Bahwa ayam milik saksi Sarki yang berada dikandang depan sebelah barat rumah sering hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh tetangga yang bernama saudara Supriyanto alias Yanto;
 - Bahwa barang bukti berupa ayam yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik saksi Sarki yang hilang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sarki binti Sarto Nani mengalami kerugian berkisar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
- 2. Saksi SUDARNO Bin SUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 wib;
 - Bahwa barang milik saksi Sarki yang hilang berupa ayam jenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi akan buang air besar di samping/belakang rumah milik saksi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan penutup kepala warna kemerahan, menggunakan jaket warna biru sambil membawa/mendekap ayam berwarna merah kekuning-kuningan didepan badannya;
 - Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "sopo koe?", lalu dijawab terdakwa "aku", lalu saksi bertanya lagi "nggowo opo iku?", terdakwa menjawab "kucing", setelah itu terdakwa melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan dibawa ke balai desa Ngepon lalu diserahkan ke Polsek Jatirogo
 - Bahwa ayam berwarna merah kekuning-kuningan yang ditunjukkan oleh penyidik adalah ayam dibawa oleh terdakwa milik saksi Sarki;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sarki binti Sarto Nani mengalami kerugian berkisar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan milik saksi Sarki;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek sedang menunggu penumpang diperempatan Jatirogo, kemudian terdakwa menuju ke daerah Jatirogo, lalu terdakwa berjalan kaki, sesampainya di perempatan Desa Ngepon Kec. Jatirogo Kab. Tuban terdakwa teringat ayam milik saksi Sarki, sehingga muncul niat terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi Sarki, sesampainya di rumah milik Sarki terdakwa masuk halaman rumah milik saksi Sarki langsung menuju kandang ayam milik saksi Sarki, lalu terdakwa langsung mengambil seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibekap lalu dibopong, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Jatirogo.

- Bahwa terdakwa mengambil seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan tanpa seijin saksi Sarki selaku pemilik ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam berjeniskelaminjantan/jagowarnamerahkekuning-kuningan;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan milik saksi Sarki;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek sedang menunggu penumpang diperempatan Jatirogo, kemudian terdakwa menuju ke daerah Jatirogo, lalu terdakwa berjalan kaki, sesampainya di perempatan Desa Ngepon Kec. Jatirogo Kab. Tuban terdakwa teringat ayam milik saksi Sarki, sehingga muncul niat terdakwa melakukan pencurian ayam tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah milik saksi Sarki, sesampainya di rumah milik Sarki terdakwa masuk halaman rumah milik saksi Sarki langsung menuju kandang ayam milik saksi Sarki, lalu terdakwa langsung mengambil seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan dengan cara dibekap lalu dibopong, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh warga lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Jatirogo.
- Bahwa terdakwa mengambil seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan tanpa seijin saksi Sarki selaku pemilik ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya serta alasan lain yang menurut undang-undang tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 48 KUHP. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa SARIYATIN BIN JITUK. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa SARIYATIN BIN JITUK selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnyanya dan tidak berubah akalnyanya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan ;

Dengan demikian unsure ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu” menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud atau pun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa menurut, Van Bommel menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) antara lain:

- a. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. *tanpahakatauwewenangsendiri*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bertentangan dengan hak orang lain;

e. bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di kandang milik saksi Sarki Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil barang berupa seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-kuningan milik saksi Sarki tanpa seijin saksi Sarki ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa SARIYATIN BIN JITUK mengambil barang berupa seekor ayam berjenis kelamin jantan/jago warna merah kekuning-

kuningan milik saksi Sarki tanpa seijin saksi Sarki tersebut dilakukan pada malam hari sekitar sekira pukul 03.00 WIB atau pada saat diantara matahari terbenam dan akan terbit, serta berada di kandang depan sebelah barat rumah milik saksi Sarki Desa Ngepon Kec. Jatirogo Kab. Tuban, sehingga dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan SARIYATIN BIN JITUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam berjeniskelaminjantan/jagowarnamerahkekuning-kuningan;
Dikembalikan kepada saksi Sarki;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
Dikembalikan kepadaterdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H,M.H. dan Taufiqurrohman,S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Irana Hertiana,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah Wijati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H,M.H

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Taufiqurrohman,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Irana Hertiana,S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tbn